



P U T U S A N

Nomor 86 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAHRUL RAZI BIN ABD. LATIF, bertempat tinggal di Perumahan Umum Green Land Blok G Nomor 8 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Selindung Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Taman Makan Pahlawan Nomor 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NAZARIAH BINTI ABD. LATIF, bertempat tinggal di Aspol Pasar Usang Desa Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar Lamteh Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NURHAKIMAH BINTI ABD. LATIF**, bertempat tinggal di RT. II Jalan Cempaka Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
2. **MUNIRA BINTI ABD. LATIF**, bertempat tinggal di Dusun Rencong Baru Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
3. **SAJARATUN MUNTAHA BINTI ABD. LATIF**, bertempat tinggal di Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021



4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN KOTA

COT GLIE, berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan
Kilometer 35 Pasar Lampakuk Kabupaten Aceh Besar;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia Abdul Latif Bin Mahmud pada tanggal 16
September 2011 dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Hindun Binti Hamzah (istri);
 - 2.2. Nazariah Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Syahrul Razi Bin Abdul Latif (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Nurhakimah Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 2.5. Munira Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 2.6. Sajaratun Muntahar Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan Hindun Binti Hamzah meninggal dunia pada tanggal 9
September 2012 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Nazariah Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Syahrul Razi Bin Abdul Latif (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Syahrul Razi Bin Abdul Latif (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Munira Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Sajaratun Muntahar Binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Abdul latif Bin Mahmud
berupa:
 - 4.1. Satu petak sawah yang terletak di Desa Lambeugak Kecamatan
Kota Cot Gile Kabupaten Aceh Besar, luas 2.060 (dua ribu enam
puluh) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Bukhari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gampong Lambeugak;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan negara Banda Aceh Medan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Nurhayati;
- 4.2. Satu petak tanah kebun yang terletak di Desa Lambeugak Kecamatan Kota Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ridwan/Mutia;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhayati/Dahlan/Ruhana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mariana/M.Juned;
5. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Hindun Binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Tergugat) terhadap kedua objek perkara sebagaimana disebutkan pada petitum poin 4 di atas, tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Hibah Nomor 510/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah menurut hukum;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek (pihak);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Hindun Binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Penggugat Rekonvensi) terhadap kedua objek sengketa sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 510/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh. tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh. tanggal 16 Juni 2020 jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh. tanggal 16 Juni 2020 jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Hindun Binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Penggugat Rekonvensi) terhadap kedua objek sengketa sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 509/KCG/IX/2011. Tanggal 29 September 2011 sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 510/KCG/IX/2011. Tanggal 29 September 2011 sah menurut hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.406.000,00 (enam juta empat ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tingkat kasasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar di dalam penerapan hukum;

Bahwa Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa hibah yang dilakukan Hindun Binti Hamzah adalah cacat hukum karena menghibahkan objek yang bukan miliknya sendiri tetapi milik bersama ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ada konvensi dan rekonvensi, dan eksepsi diajukan Tergugat terhadap gugatan konvensi maka eksepsi masuk ke dalam kelompok konvensi sedangkan amar selain dan selebihnya karena dinilai kabur dan tidak jelas maka tidak ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Syahrul Razi Bin Abd. Latif**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh. tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SYAHRUL RAZI BIN ABD. LATIF**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh. tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta tirkah Abdul Latif Bin Mahmud dan Hindun Binti Hamzah adalah:
 - 2.1. Satu petak sawah yang terletak di Desa Lambeugak Kecamatan Kota Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, luas 2.060 (dua ribu enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Bukhari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gampong Lambeugak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan negara Banda Aceh Medan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Nurhayati;
 - 2.2. Satu petak tanah kebun yang terletak di Desa Lambeugak Kecamatan Kota Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ridwan/Mutia;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhayati/Dahlan/Ruhana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mariana/M. Juned;
3. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Hindun Binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Tergugat Konvensi) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas;
4. Menetapkan Akta Hibah Nomor 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp6.406.000,00 (enam juta empat ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Ag/2021